

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

**(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto
Kota)**

SKRIPSI

OLEH:

SELVIA NURUL CHOFIFAH

NIM 210201110125



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

**(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto
Kota)**

SKRIPSI

OLEH:

SELVIA NURUL CHOFIFAH

NIM 210201110125



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

**(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto
Kota)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dapat dikembalikan demi hukum.

Malang, 13 Desember 2024



Selvia Nurul Chofifah
NIM. 210201110125

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Selvia Nurul Chofifah NIM 210201110125 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

**(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto
Kota)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Selvia Nurul Chofifah 210201110125, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *MAQĀSID AL- SYARĪ'AH* JASSER AUDA

(Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto
Kota)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji :


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

2. Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

3. Siti Zulaichah, M.Hum.
NIP. 198703272020122002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹

(Q.S At-Tahrim : 6)

¹ Rijjal Qurrota A'yuni, Dede Mulyadi, dan Rista Erika, “Pendidikan Diri dan Anggota Keluarga Perspektif Q.S At Tahrim Ayat 6,” *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (3 Mei 2023): 6, <https://doi.org/10.63018/jpi.v1i01.4>.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Jasser Auda (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto Kota) dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, M.A. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.

5. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji, terima kasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Segenap dosen, terima kasih banyak untuk semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir kami.
8. Segenap karyawan dan staff, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati. Terima kasih telah memperjuangkan pendidikan putri bungsumu dengan penuh usaha dan doa ini, memperjuangkan dimasa jaya yang telah usai dan musibah yang Allah beri membuat kita lebih kuat dan banyak bersyukur, pencapaian ini kupersembahkan kepada kalian berdua, ayah dan mama tercinta.
10. Kepada segenap keluarga, saya ucapkan terima kasih, terutama kepada kakak dan keponakan tersayang saya yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kasih sayang, pengertian, dan motivasi yang kalian berikan, saya tidak akan bisa melewati segala tantangan dan rintangan yang ada.

11. Kepada seseorang yang namanya selalu saya sebut dalam doa, saya ucapkan terima kasih yang tulus, telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian di setiap langkah ini. Kehadiranmu menjadi sumber motivasi yang sangat berarti.
12. Kepada seluruh teman-teman HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, tak lupa saya berterima kasih karena telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan perempuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	d	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27

B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data Penelitian.....	28
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Metode Pengolahan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	33
B. Paparan dan Analisis Data.....	35
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
Lampiran 1 – Surat Izin.....	66
Lampiran 2 – Surat Jawaban	67
Lampiran 3 – Foto Wawancara.....	68
Lampiran 4 – Bukti Konsultasi	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

ABSTRAK

Selvia Nurul Chofifah, NIM 210201110125, 2024, **Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto Kota)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.

Keywords : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Tindak Pidana Perdagangan orang dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban terjadi di Kota Mojokerto pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 2021-2024. Upaya perlindungan hukum pada istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang penting. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto Kota sebagai salah satu instansi di wilayah Kota Mojokerto yang memberikan perlindungan hukum pada istri sebagai korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta menganalisis dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui kemaslahatannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji berlakunya suatu hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil yang diharapkan yaitu menjelaskan dan menghubungkan bekerjanya hukum formal di masyarakat. Penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan informan untuk mengetahui upaya yang dilakukan.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto Kota terdapat dua penanganan yaitu preventif dengan melakukan sosialisasi dan represif dengan memberikan perlindungan kesehatan, layanan psikologi, bantuan hukum, perlindungan sosial dan pemberdayaan korban dengan memberikan lapangan pekerjaan. Upaya perlindungan yang diberikan setelah dianalisis menggunakan enam fitur diantaranya fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki, multidimensi dan kebermaksudan yang ditawarkan Jasser Auda telah sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu terpenuhinya perlindungan agama, perlindungan jiwa atau HAM, perlindungan akal atau psikis, perlindungan harta dan perlindungan keturunan atau keluarga korban.

ABSTRACT

Selvia Nurul Chofifah, NIM 210201110125, 2024, **Legal Protection Efforts for Wives as Victims of Trafficking in Persons Perspective of Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Study at the Women and Children Service Unit of the Mojokerto City Police Department)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr. Jamilah, M.A.

Keywords : Legal Protection, Human Trafficking Crime, Maqāṣid Al-Sharī'ah

Trafficking in persons with husbands as perpetrators and wives as victims occurs in Mojokerto City every year in the period 2021-2024. Legal protection efforts for wives as victims of human trafficking crimes are important. This research was conducted at the Women and Children Service Unit of Mojokerto City Police as one of the agencies in the Mojokerto City area that provides legal protection to wives as victims. The purpose of this research is to find out the efforts made by the Women and Children Service Unit and analyze with the concept of maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda to find out the benefits.

This research is a type of empirical juridical research that examines the enactment of a law in the midst of community life. This research uses a sociological juridical approach with the desired result of explaining and connecting the operation of formal law in society. This research conducts direct interviews with sources to find out the efforts made.

The results of this study explain that the legal protection efforts provided by the Mojokerto City Police Women and Children Service Unit have two treatments, namely preventive by conducting socialization and repressive by providing health protection, psychological services, legal assistance, social protection and empowering victims by providing employment. The protection efforts provided after being analyzed using six features including cognitive features, wholeness, openness, hierarchy, multidimensionality and meaningfulness offered by Jasser Auda are in accordance with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah, namely the fulfillment of religious protection, protection of the soul or human rights, protection of the mind or psychic, protection of property and protection of offspring or the victim's family.

ملخص البحث

سيلفيا نور الخفيفة، رقم تسجيل الطالبة 210201110125، 2024، جهود الحماية القانونية للزوجات ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة في وحدة خدمة المرأة والطفل بشرطة مدينة موجوكرتو). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: دكتورة جميلة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، جريمة الاتجار بالبشر، مقاصد الشريعة

تحدث جريمة الاتجار بالأشخاص حيث يكون الزوج هو مرتكب الجريمة والزوجة باعتبارها الضحية، في مدينة موجوكرتو كل عام في الفترة 2021-2024. تعتبر جهود الحماية القانونية للزوجات ضحايا الأعمال الإجرامية للاتجار بالبشر مهمة. تم إجراء هذا البحث في وحدة خدمات النساء والأطفال بشرطة مدينة موجوكرتو باعتبارها إحدى الوكالات في منطقة مدينة موجوكرتو التي توفر الحماية القانونية للزوجات كضحايا. يهدف هذا البحث إلى تحديد الجهود التي تقوم بها وحدة خدمة المرأة والطفل وتحليلها باستخدام مفهوم مقاصد الشريعة لجاسر عودة لتحديد فوائدها.

هذا البحث هو نوع من الأبحاث القضائية التجريبية، وهو دراسة سن القانون في خضم حياة الناس. يستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا اجتماعيًا لتحقيق النتيجة المرجوة، وهي شرح وربط أعمال القانون الرسمي في المجتمع. وقد أجرى هذا البحث مقابلات مباشرة مع المصادر لمعرفة الجهود المبذولة.

تظهر نتائج هذا البحث أن جهود الحماية القانونية التي تقدمها وحدة خدمات المرأة والطفل بشرطة مدينة موجوكرتو تتكون من نوعين من العلاج، هما الوقائي من خلال إجراء التنشئة الاجتماعية والقمعي من خلال توفير الحماية الصحية والخدمات النفسية والمساعدة القانونية والحماية الاجتماعية والحماية الاجتماعية. تمكين الضحايا من خلال توفير فرص العمل. إن جهود الحماية المقدمة بعد تحليلها باستخدام ستة سمات هي السمات المعرفية، والشمولية، والانفتاح، والتسلسل الهرمي، وتعدد الأبعاد، والهدف الذي قدمه جاسر عودة، تتوافق مع أهداف مقاصد الشريعة، وهي تحقيق الحماية

الدينية، وحماية الحياة أو حقوق الإنسان، وحماية العقل أو النفس، وحماية الأصول وحماية أحفاد أو
أسر الضحايا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui dan berjanji untuk melaksanakan *protocol palermo*, dan Indonesia berhasil mengesahkan dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, yang merupakan tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau UUPTPPO. Tindak pidana perdagangan orang itu sendiri berarti setiap tindakan yang terdapat unsur tindak pidana yang telah diatur dalam UUPTPPO.²

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1062 kasus TPPO yang dilaporkan pada tahun 2023 dan data tersebut menunjukkan peningkatan kasus TPPO di Indonesia sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang meningkat.³ Adapun data kasus pada Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Jawa Timur bahwa kasus TPPO selama 4 tahun kebelakang mulai dari tahun 2021

² Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata* 2, no. 1 (31 Juli 2019): 173, <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.

³ IOM Indonesia, "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang diakses 23 September 2024, <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>

jumlah kasus yang ditemui mencapai 92 kasus, diantaranya kasus TPPO terkait prostitusi pemanfaatan seksual.⁴

Fenomena tindak pidana perdagangan orang ini ditemui di Kota Mojokerto pada setiap tahunnya, yang mana diantaranya dilakukan oleh suami dan istrinya menjadi korban, kasus ini menjadi topik hangat karena terus terulang sejak 2021 sampai 2024 dan baru saja terjadi kembali di Mojokerto pada tahun 2024 sebanyak dua kali. Kasus TPPO ini dengan motif istri diperdagangkan pada pria lain sebagai pembeli untuk memuaskan gairah seksualnya.⁵ Tindak pidana perdagangan orang dalam ikatan perkawinan dengan seorang suami menjadi pelaku dan istrinya menjadi korban merupakan suatu kasus yang tidak terjadi secara spontan namun, tentunya melewati berbagai macam pertimbangan dari pelaku serta korban yang kemudian para pelaku ingin melakukan tindakan tersebut, hal ini menyebabkan kasus ini menjadi sorotan di media publik.

Upaya perlindungan hukum pada istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang ini merupakan hal yang penting karena korban mengalami penderitaan terhadap fisik, psikis, sosial serta hak yang seharusnya ia peroleh,⁶ terutama sebagai istri dalam perkawinan. Untuk melindungi saksi atau korban pemerintah turut andil dalam menyikapi kasus

⁴ Fahri Issa Mahendra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur)" (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2024): 7.

⁵ Brigpol Armelia P.N., wawancara (26 Juni 2024).

⁶ Indra Yohanes Kiling dan Beatrics Novianti Kiling-Bunga, "Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (16 Juni 2020): 85, <https://doi.org/10.24854/jpu88>.

ini, pada tiap provinsi, kabupaten dan kota dibentuk pelayanan terpadu untuk saksi maupun korban tindak pidana perdagangan orang, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷

Menyikapi kasus yang terjadi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia membuat kebijakan berupa Peraturan Kapolri No. POL 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibentuknya Unit PPA untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku, salah satunya guna melindungi perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu Unit PPA merupakan salah satu organisasi pemerintah yang memiliki peran penting dalam melakukan upaya perlindungan korban tindak pidana orang, termasuk pada kasus istri sebagai korban tindak pidana perdagangan oleh suami.⁸

Perbuatan suami memperdagangkan istri menyimpang dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh suami kepada istrinya, telah diatur pada Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Bab VI Pasal 33 yang seharusnya Suami istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸ Peraturan Kapolri No. POL 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

lahir batin satu sama lain. Serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat 1 yang mana suami wajib berperan untuk melindungi istrinya serta mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”.⁹

Sama halnya disisi agama, kasus TPPO dengan pelaku suami dan istri menjadi korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam syariat Islam suami seharusnya berperan menjaga, mendidik membimbing serta mengarahkan anggota keluarganya agar dekat dengan Allah SWT dan telah termaktub pada surah At- Tahrir ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰

Tujuan dari seperangkat hukum Islam yaitu terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat yang merupakan definisi dari *maqāṣid al-syarī‘ah*.¹¹ *Maqāṣid al-syarī‘ah* memiliki peran penting untuk kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Termasuk dalam keberlangsungan hidup manusia dan perlindungan kepada manusia.¹² Adapun beberapa pemikiran

⁹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

¹⁰ A’yuni, Mulyadi, dan Erika, “Pendidikan Diri dan Anggota Keluarga Perspektif Q.S At Tahrir Ayat 6,” 6.

¹¹ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret 2018): 101.

¹² Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, dan Sinja Ardiandy, “Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang” 3, no. 2 (2023): 77–78.

tokoh pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* diantaranya, Imam al-Haramain al-Juwaini, Imam Ghazali, Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, Wahbah al Zuhaili, Al-Syatibi, Najm al-Din al-Tufi, Ibnu Al- Asyur, Muhammad al-Yubi, Abdul al-Wahab Khallaf dan Jasser Auda.¹³

Dari segi reformasi paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda mampu merorientasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dari klasik menuju kontemporer yang sifatnya pengembangan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu *maqāṣid* ini sangat mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan, serta mencegah timbulnya pelanggaran, sehingga kontribusi positif yang dapat ditawarkan oleh *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda adalah *maqāṣid al-syarī'ah* untuk pembangunan dan hak asasi manusia, *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis Ijtihad kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* untuk interpretasi tematik al-Qur'an dan hadis, *maqāṣid al-syarī'ah* untuk syariat yang universal, *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami perbuatan Nabi Muhammad ﷺ serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan bersama antar mazhab Islami.¹⁴

Jasser Auda mengajukan serangkaian fitur baru yang dapat digunakan dalam analisis sistematis bagi *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup enam fitur sistem, yang terdiri dari; fitur kognitif (*cognitive nature*), fitur keterbukaan (*openess*), fitur kemenyuluruhan (*wholeness*),

¹³ Paryadi, "Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4 (Desember 2021): 207–14.

¹⁴ Mohammad Fauzan Ni'ami dan Bustami, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20 (Juni 2021): 100.

fitur hierarki (*interrelated*), fitur multidimensi (*multidimensionality*) dan fitur kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁵ Fitur sistem yang dibangun oleh Jasser Auda selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat serta mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat hidup. Hal ini menjadi relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan kontemporer yang ada, seperti perlindungan hak istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Mojokerto dalam menangani istri sebagai korban tindak pidana perdagangan oleh suami yang terjadi di Kota Mojokerto serta dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer ini, maka akan dianalisis kemaslahatan pada perlindungan hak yang diperoleh istri sebagai korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota dalam menangani istri korban tindak pidana perdagangan orang oleh suami?
2. Bagaimana upaya perlindungan istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh suami perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda?

¹⁵ Ni'ami, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," 91.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dalam menangani istri korban tindak pidana perdagangan orang oleh suami.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh suami perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diberikan baik secara teoritis maupun secara praktis untuk semua kalangan.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman bagi penulis serta pembaca mengenai upaya perlindungan hukum pada perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta ditinjau berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan objek penelitian yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum pada korban perempuan tindak pidana perdagangan orang oleh suami perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum bagi istri korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota serta dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Dengan harapan sebagai edukasi pada suami agar berbuat baik kepada istrinya serta meninggalkan tindakan yang dilarang oleh agama dan negara.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.¹⁶

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah

¹⁶ Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *h FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, Januari 2024, 14, <https://doi.org/10.11111>.

setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang tersebut.¹⁷

3. *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan jama' dari *maqshad* yang memiliki arti maksud dan tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman dalam menggapai hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki arti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang akan dilakukan memiliki sistematika penulisan, dengan harapan mudah untuk dipahami oleh peneliti dan pembaca. Berikut merupakan sistematika penulisan yang ada dalam penelitian sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini termuat pembahasan terkait latar belakang dalam penelitian, dalam bab I membahas mengenai sebab dan alasan yang muncul sehingga penulis tertarik meneliti terhadap upaya perlindungan hukum bagi istri korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota. Serta termuat beberapa

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁸ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam," no. 118 (2009): 119.

rumusan masalah yang menjadi pembahasan penelitian ini, kemudian menjelaskan mengenai tujuan dalam penelitian yang dilakukan dan manfaat atas penelitian yang dilakukan.

Bab II termuat mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki kesinambungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, selain itu bab II juga termuat kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, terdapat dua konsep dalam kerangka teori yaitu konsep TPPO dan *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab III termuat pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, terdapat aspek-aspek penting yaitu mengenai jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum dan lokasi penelitian dilakukan di Polres Mojokerto Kota serta teknik dalam pengumpulan data dan analisisnya.

Bab IV termuat tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian, seperti pendeskripsian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara bersama Polres Mojokerto Kota untuk menjawab rumusan masalah yang akan di bahas dan analisis menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab V ialah bab terakhir dalam penelitian yang tersusun atas kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas secara singkat hasil jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi oleh Andre Gunawan

Skripsi Andre Gunawan, Universitas Lampung, 2024 yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”. Pada penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial dan penghambat hukum pada anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan undang-undang terkait perlindungan hukum preventif dan represif pada korban TPPO. Adapun 5 faktor penghambat dalam perlindungan hukum, diantaranya yaitu faktor UU, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya dan faktor masyarakat.¹⁹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah tema yang diangkat dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian yang mana penelitian ini pada korban anak dan

¹⁹ Andre Gunawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial” (Skripsi, Universitas Lampung, 2024).

penelitian yang akan dilakukan yaitu korban perempuan atau istri pelaku. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yang akan dilakukan yaitu yuridis empiris.

2. Penelitian Skripsi oleh Layli Munika Rahardjo

Skripsi Layli Munika Rahardjo, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Pada penelitian ini memuat tentang pengaturan anak dan perempuan yang berprofesi PRT di Indonesia serta perlindungan hukum yang didapat akibat eksploitasi perdagangan orang perspektif hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada UU atau peraturan yang pasti tentang PRT terlebih pada UU Ketenagakerjaan yang penerapan pada masyarakat tidak selaras dengan yang di undangkan. UU PKDRT memuat pengaturan PRT. Kemudian UU Cipta kerja memberi rasa aman pada pekerja dan menguatkan hak mereka terpenuhi. Anak dan perempuan dengan profesi PRT dilindungi oleh PTPPO, UU PPMI dengan memiliki tujuan menjadi perlindungan serta berkemungkinan menjadi pasal karet

sebab aturan Peraturan Menteri PPA dan KUHP kurang konsisten dalam implementasinya.²⁰

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengangkat tema perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, namun perbedaannya korban perempuan disini disertakan dengan korban anak dan dikhususkan pada korban profesi sebagai PRT, sedangkan yang dipilih pada penelitian yang akan dilakukan yaitu istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti yaitu pada metode yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yang akan diteliti yaitu yuridis empiris. Perbedaan lainnya terletak pada perspektif yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif dan yang akan dilakukan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, perbedaan yang lain yaitu terletak pada tujuan penelitian.

3. Penelitian Artikel oleh Nanda Himmatul Ulya

Artikel Nanda Himmatul Ulya, IAIN Pontianak, 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqāṣid Al-syarī'ah ” *Journal of Islamic Law and Family Studies* Vol. 4, No. 1, 2021 ISSN (Print): 2622-3007, ISSN

²⁰ Layli Munika Rahardjo, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Hukum Positif Di Indonesia” (, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

(Online): 2622-3015, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/jifas.v4i1.11839>.

Pada penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang mana ditinjau dari dua sudut pandang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengakomodir teori perlindungan anak oleh Negara, tercipta pada berbagai peraturan yang mengatur akan pembebanan sanksi berat pada pelaku pelecehan anak di bawah umur. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid Al-syarī'ah* berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah* (primer).²¹

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban dalam lingkup keluarga dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, adapun perbedaannya terletak pada subjek korban dan jenis tindak pidana yang dialami oleh korban. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang dipilih, pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu yuridis empiris.

Untuk lebih jelasnya ketiga penelitian diatas akan dijelaskan dengan data dalam tabel:

²¹ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqāṣid Al-syarī'ah," 1, 4 (2021): 1–21, <http://dx.doi.org/10.18860/jifas.v4i1.11839>.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Andre Gunawan	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	Persamaannya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian ini pada anak sebagai korban dan penelitian yang akan dilakukan yaitu istri sebagai korban. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yang akan dilakukan yaitu yuridis empiris serta menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda.
Layli Munika Rahardjo	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Menurut Hukum	Persamaannya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.	Perbedaannya korban perempuan disini disertakan dengan korban anak dan dikhususkan pada korban profesi PRT, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu istri sebagai korban. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yang akan diteliti yaitu yuridis empiris. Pada penelitian ini menggunakan

	Positif Di Indonesia		perspektif hukum positif dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Jasser Auda.
Nanda Himmatul Ulya	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan <i>Maqāṣid Al-syarī'ah</i>	Persamaanya terletak pada objek penelitiannya yaitu upaya perlindungan hukum terhadap korban dalam lingkup keluarga dengan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian ini yaitu anak sebagai korban dan penelitian yang akan dilakukan yaitu istri sebagai korban dan perbedaan pada jenis tindak pidana yang dialami oleh korban. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang dipilih, pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu yuridis empiris.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban TPPO sudah ada yang meneliti namun, belum ada yang membahas secara spesifik terkait upaya perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara empiris dengan analisis perlindungan hak istri menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian baru.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut pasal 1 angka 1 yaitu: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²²

a. Cara Yang Dilakukan Dalam Perdagangan Orang

Pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dijelaskan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”²³

b. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyak orang berpikir bahwa tindak pidana perdagangan orang korbannya kebanyakan wanita dan anak-anak akan tetapi melihat dari definisi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”²⁴

Dari penjelasan pasal diatas tidak dicantumkan sebenarnya korban hanya tertuju pada perempuan atau anak-anak, adapun pengertian pasal tersebut korban yang dimaksud mengalami tindak pidana perdagangan orang tidak memandang jenis kelamin, suku, agama, budaya, namun ditinjau berdasarkan penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi, atau sosial yang dialaminya.

²³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, beberapa faktor tersebut adalah:²⁵

Faktor lingkungan atau pergaulan, yang memiliki arti bahwa keakraban korban dengan pelaku mengakibatkan korban mudah percaya dengan janji manis pelaku. Disisi lain pergaulan bebas dengan lingkungan pertemanan yang pernah memakai jasa-jasa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat mengakibatkan seseorang terjerumus pada kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini.

Faktor ekonomi rendah menjadi penyebab pelaku dengan mudah memperoleh uang yang banyak dari proses transaksi yang pelaku lakukan pada orang pengguna jasa wanita yang diperdagangkan. Hal ini menjadikan pekerjaan haram ini sebagai trobosan untuk cepat memperoleh uang dengan tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Faktor pendidikan memiliki pengertian bahwa minimnya pengetahuan korban tentang bahaya dari kejahatan ini menyebabkan ia gampang terjerumus pada kejahatan tindak

²⁵ Zia Zakiri, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)," *JIM Bidang Hukum Pidana* 1 (2017): 94–95.

pidana perdagangan orang. Perkara ini menjadikan mudahnya pelaku memengaruhi korban dan berimbas menjadikan korban perdagangan atau eksploitasi secara seksual.

2. Konsep *Maqāṣid Al-syarī'ah* Jasser Auda

Maqāṣid al-syarī'ah ialah tersusun dari kata *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan, adapun bentuk kata kerjanya *qashada- yaqshudu*, yang memiliki beraneka makna diantaranya menuju pada suatu arah, tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Menurut Jasser Auda *al-maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan epistemologi yang terwakili oleh kata sangat sederhana yaitu “mengapa?”, sehingga *maqāṣid* mengandung arti hikmah yang terdapat dibalik aturan syariat Islam.²⁶

Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara etimologi memiliki arti jalan ke suatu pengairan atau jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu lalang air di sungai, dengan ini diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara terminologi *al-syarī'ah* yaitu teks-teks suci dari al-quran dan sunnah yang mutawatir yang belum tercampuri oleh pemikiran manusia sedikitpun.

²⁶ Ah. Soni Irawan, “MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3 (April 2022): 41.

Maqāṣid al-syarī'ah secara terminologi mengandung arti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam, yang penekanannya adalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.²⁷

Konsep pemikiran *maqāṣid al-al-syarī'ah* Jasser Auda menekankan terhadap empat bagian: pertama, mengkategorikan *maqāṣid* menjadi tiga level yaitu universal (*al-maqāṣid al-'ammah*), spesifik (*al-maqāṣid al-khassah*), dan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*). Kedua, cakupan *maqāṣid* -nya diperluas, awalnya individual menjadi masyarakat, bangsa, umat muslim sedunia, bahkan umat manusia. Ketiga, sumber *maqāṣid* didapatkan secara langsung dari nash yaitu al-Quran dan hadis yang mutawatir, tidak lagi dari pendapat-pendapat ulama' mazhab. Keempat, tujuan *maqāṣid* -nya terjadi peralihan makna dari penjagaan (*al-'ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), menuju kepada pengembangan (*at-tanmiyah*) yang akhirnya sampai pada perkembangan manusia (*human development*), hak asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).²⁸

Menurut Auda, beliau memprakarsai dan menepatkan *maqāṣid syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan teori sistem, sehingga segala aspek yang berkaitan dengan hukum Islam harus saling berkaitan secara sistematis hingga membentuk suatu produk yang totalitas. Hal ini dikarenakan hukum Islam selama ini sangat kaku atau

²⁷ Irawan, "MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer", 42.

²⁸ Irawan, "MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer", 43.

tidak fleksibel dan tidak membumi. Sedangkan suatu hukum dibuat dengan maksud memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Auda mengimplementasikan *Maqāṣid syarī'ah* sebagai dasar filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Ia juga mengutarakan bahwa hukum Islam harus bertujuan pada kemaslahatan umat.²⁹

Jasser Auda mamprakarsai analisis pendekatan sistem dengan cara mengelaborasi beragam macam fitur sistem para pakar. Fitur sistem yang dirancang oleh Jasser Auda selaras dengan situasi masyarakat dan menuntun manusia pada hakikat kemanusiaan dan semangat hidup, terdapat enam fitur sistem yang dapat digunakan secara efektif sebagai pisau analisis:³⁰

a. Fitur Kognitif (*cognitive nature*)

Fitur kognitif merupakan tabiat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. *Faqih* merupakan seseorang yang menetapkan Hukum Islam berdasarkan pengetahuannya terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan untuk membagi teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Wajib dibedakan

²⁹ Ni'ami, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," 93.

³⁰ Ni'ami, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran " 95–96.

antara syariah, fiqh dan fatwa.³¹ Watak kognitif pendekatan sistem menghubungkan antara syariat, fikih dan ‘urf untuk menjadi *qanun* (undang-undang). Demikian pendekatan sistem watak kognitif ini berfungsi sebagai penentu sekaligus validasi ayat, hadis, fikih dan ‘urf yang akan dikaji pada kasus-kasus kontemporer dalam serangkaian sistem.³²

b. Fitur Keterbukaan (*openess*)

Menurut Jasser Auda setiap hukum dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, oleh sebab itu harus terbuka pada situasi zaman, keadaan, dan tempat. Jasser Auda mengutarakan bahwa sistem hukum Islam haruslah terbuka, tidak ada yang namanya pintu ijtihad telah tertutup, pandangan demikian akan menciptakan kejumudan berpikir dan menyebabkan sistem hukum Islam tertutup. Jadi tujuan dari sistem keterbukaan hukum Islam yaitu untuk menghadapi peristiwa baru dan hukum Islam bisa berbaur dengan lingkungan sekitar.³³

c. Fitur Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Kelemahan pada konsep ushul fikih klasik menjadi perhatian khusus bagi Auda untuk membenahinya dengan menawarkan prinsip menyeluruh atau cara pandang melalui prosedur tafsir

³¹ Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” 109.

³² Irawan, “MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer,” 46.

³³ Ni’ami, “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda,” 95.

maudhu'i (tematik), yang tidak hanya bertumpu pada satu ayat atau satu hadis hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat, hadis, fikih bahkan *'urf* sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum (*qanun*; undang-undang).³⁴

Hal ini merupakan suatu upaya untuk memperluas lingkup *maqāsid syarī'ah* yang semula individu menjadi universal yang berasas adil, kebebasan dan toleransi. Upaya yang dilakukan dalam fitur *wholeness* mengimplementasikan prinsip holistik atau menyeluruh yang meliputi kesatuan bahasa, pengetahuan manusia dan pembahasan.³⁵

d. Fitur Hierarki (*Interrelated*)

Struktur hierarki yaitu saling berkaitan, dimana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan korelasi menentukan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Upaya untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil adalah proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi gambaran dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.³⁶

³⁴ Irawan, "MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," 46.

³⁵ Ni'ami, "Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," 96.

³⁶ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 112.

Jasser mencoba mengkategorikan hierarki *maqāṣid* ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama; *maqāṣid al-'ammah* atau umum adalah *maqāṣid* yang mencakup seluruh *maslahah* yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *dharuriyyat* dalam *maqāṣid* klasik. Kedua; *maqāṣid khassah* atau spesifik adalah *maqāṣid* yang mencakup dengan masalah pada persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Ketiga; *maqāṣid juz'iyah* atau parsial adalah *maqāṣid* yang paling pokok pada suatu peristiwa hukum.³⁷

e. Fitur Multidimensi (*multidimensionality*)

Fitur ini merupakan penyempurnaan dari pendekatan *maqāṣid*, sehingga dapat di implementasikan sebagai penawar solusi atas keresahan yang berkenaan dengan dalil-dalil kontradiktif. Keterkaitannya yaitu hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang semakin rumit, bahkan beberapa dalil yang selama ini sering kali tidak digunakan, dapat digunakan kembali melalui fitur ini, dengan tujuan menggapai *maqāṣid*.³⁸

³⁷ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 113.

³⁸ Ni'ami, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," 96.

Sebagaimana contoh, jika terdapat satu atribut yang bersifat negatif dan satu atribut yang bersifat positif. Jika hanya fokus terhadap satu dimensi, maka berkemungkinan kecil untuk ditemukan jalan dalam penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan perluasan ruang dimensi, sehingga posisi *maqāṣid* disini memberi kontribusi dalil guna memahami atau menafsirkan dalil dengan konteks yang utuh dalam menyelesaikan pertentangan tersebut.

f. Fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Fitur kebermaksudan menjadi pengikat dari fitur-fitur sistem lainnya, seperti kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan dan multidimensi. Menerapkan pendekatan berlandaskan *maqāṣid* akan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ushul fikih dan upaya-upaya terkini dalam rangka menyempurnakan kekurangan-kekurangan hukum Islam.³⁹

³⁹ Irawan, "MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga dengan yuridis empiris yang mana dalam penelitian ini melakukan pengkajian berlakunya hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini melakukan wawancara secara langsung di Unit PPA Polres Mojokerto Kota.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial, hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁴⁰ Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa mengumpulkan data melewati wawancara yang dilakukan dengan pegawai Unit PPA Polres Mojokerto Kota, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui kemaslahatan perlindungan pada istri sebagai korban TPPO di Kota Mojokerto.

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 90.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Unit PPA Polres Mojokerto Kota, alasan memilih Unit PPA Polres Mojokerto Kota karena sesuai dengan latar belakang penulis, Unit PPA Polres Mojokerto Kota adalah lembaga yang menangani korban kasus perdagangan istri yang terus terulang pada setiap tahunnya di Kota Mojokerto, hal ini menjadi selaras dan menarik jika digunakan sebagai lokasi penelitian.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari informan.⁴¹ Informan pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu pegawai Unit PPA Polres Mojokerto Kota.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Aipda Wempi Adi Wiyono S.H	PS Kanip PPA
2.	Bripka Randy S.H	Penyidik Pembantu
3.	Brigadir Ferdinan S.Ap	Penyidik Pembantu
4.	Brigpol Armelia P.N., S.H.	Penyidik Pembantu
5.	Brigpol Indira D.K., S.H.	Penyidik Pembantu
6.	Wahyuningtyas, S. Sos., MM.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DP2KBP2 Kab. Mojokerto

⁴¹ Bachtiar, " *Metode Penelitian Hukum*", 61.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga membutuhkan data sekunder sebagai melengkapi penjelasan atas sumber data primer. Data sekunder pada penelitian ini diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan TPPO, metodologi penelitian hukum empiris serta buku yang membahas teori *maqāṣid al-al-syarī'ah* Jasser Auda, skripsi terdahulu dengan tema yang relevan, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dokumen dari Unit PPA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Penelitian ini pemerolehan data dengan proses yang meliputi tanya jawab dengan informan secara langsung bertatap muka untuk mendapatkan data penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan secara terperinci dengan mempersiapkan dan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan wawancara kepada informan yaitu pegawai Unit PPA Polres Mojokerto Kota.

2. Dokumentasi

Pada metode ini sebagai pengumpulan data yang didapat dari mengamati dan mencatat data baik dari dokumen-dokumen atau berkas yang dimiliki Unit PPA Polres Mojokerto Kota, gambar maupun foto serta sebagai metode pengumpulan data dengan menelaah peristiwa untuk disusun menjadi pertanyaan saat wawancara. Setelah melakukan wawancara dengan informan, peneliti melakukan dokumentasi serta merekap hasil wawancara. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan bertujuan untuk melengkapi data-data dalam penelitian. Selanjutnya data digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode ini merupakan metode yang digunakan sebagai pengolahan data yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode ini termuat beberapa tahapan dalam mengolah data yang telah terkumpul.

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini yang dilakukan pertama saat setelah semua data terkumpul dengan melakukan pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh atas wawancara yang dilakukan dengan informan pegawai Unit PPA Polres Mojokerto Kota serta berbagai informasi maupun berkas catatan yang diperoleh mengenai data

yang kurang atau tertinggal saat proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka selanjutnya akan memeriksa dan memilah data sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini peneliti setelah mendapatkan data yang diperoleh dari tahapan pemeriksaan data maka data disusun dan digolongkan sesuai dengan bagiannya. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih tersusun rapi dan mudah dipahami serta memuat informasi sesuai dengan kebutuhan agar mempermudah dalam penyusunan analisa data tersebut.

3. Verifikasi

Pada tahapan verifikasi ini dilakukan setelah melakukan tahapan pemeriksaan data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan bagiannya. Pada tahap verifikasi atau pengecekan kembali ini dilakukan dengan memeriksa kembali data primer yang didapatkan dari wawancara bersama informan pegawai Polres Mojokerto Kota dan mengenai data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak dengan data yang diinginkan.

4. Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode menyelaraskan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan beberapa konsep yang telah ada pada literatur. Analisis ini

digunakan memahami data yang telah diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Analisis data disini dilakukan dengan menjelaskan hasil wawancara dengan narasumber di Unit PPA Polres Mojokerto Kota secara jelas supaya dapat mudah dipahami.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu pembuatan kesimpulan dari analisis data yang telah diuraikan sesuai dengan menjawab rumusan masalah dan disusun dengan teratur dan detail. Dalam tahap ini adalah langkah terakhir pada penelitian yaitu memberikan jawaban sesuai rumusan masalah yaitu upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang oleh suami serta analisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Auda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polres Kota Mojokerto

a. Profil

Wilayah Kota Mojokerto berada di antara 7°33' LS dan 122°28'

BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1.) Sebelah Utara: Sungai Brantas
- 2.) Sebelah Timur: Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- 3.) Sebelah Selatan: Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto
- 4.) Sebelah Barat: Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

b. Polsek Jajaran

- 1.) Sektor Magersari
- 2.) Sektor Prajurit Kulon
- 3.) Sektor Jetis
- 4.) Sektor Kemlagi
- 5.) Sektor Gedeg
- 6.) Sektor Dawarblandong

2. Gambaran Umum Unit PPA Polres Kota Mojokerto

a. Fungsi

Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1.) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;

2.) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

3.) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Data Kasus Yang Ditangani Oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota

Tabel 3. Data Kasus di Unit PPA

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	KDRT	9	11	6	10
2.	TPPO	2	2	1	2
3.	Persetubuhan dan atau Pencabulan	4	7	3	6
4.	Kekerasan terhadap anak	1	12	2	5
5.	Aniaya terhadap perempuan	5	5	4	3
6.	Perzinahan	1	1	1	-
7.	Penelantaran keluarga	-	2	1	-

Ket ; Data dari Unit PPA Polres Mojokerto Kota Tahun 2021-2024

c. Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Mojokerto

Tabel 4. Data Kasus TPPO

Suami (Pelaku)	Istri (Korban)	Tahun
AZ	MD	2021
FNR	RA	2021
WW	NR	2022
IS	M	2022
MZAN	KM	2023
RG	NC	2024
HM	NP	2024

Ket ; Data dari Unit PPA Polres Mojokerto Kota Tahun 2021-2024

B. Paparan dan Analisis Data
**1. Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban TPPO Oleh
Unit PPA Polres Mojokerto Kota**

Berdasarkan Peraturan Kapolri NO. POL 10 Tahun 2007 Unit PPA bertugas untuk memberi pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelakunya, hal ini termasuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dengan istri sebagai korban dan suami pelakunya yang terjadi di Kota Mojokerto, adapun proses alur pelayanan dalam melindungi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diberikan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota sebagaimana yang dipaparkan oleh Aipda Wempy Adi Wiyono berikut ini:

“Jika ada pelaporan tentang suatu perkara TPPO maka pihak SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) akan menerima laporan tersebut dan pelapor melengkapi bukti pendukung perkara tersebut. Pihak SPKT koordinasi dengan Piket Reskrim, jika ada rekomendasi dari Piket Reskrim, jika ada tindak pidananya maka dibuatkan Laporan Pengaduan, kemudian jika ada korban dalam perkara karena kekerasan maka korban akan dilakukan pemeriksaan Visum ke RS. Setelah itu Pelapor dimintai keterangan oleh Piket Reskrim. Selanjutnya pelaporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh anggota Reskrim yang ditunjuk oleh Kasat Reskrim. Kemudian penyidik yang menanganai akan menghubungi pelapor untuk kelanjutan perkara yang dilaporkan tersebut. Jika korban mengalami trauma karena perkara tersebut, akan dikoordinasikan dengan Dinsos setempat untuk pendampingan dan pemeriksaan psikologis untuk pemulihan.”⁴²

Berdasarkan paparan diatas, ketika terdapat pelaporan TPPO maka tahap pertama yang dilakukan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yaitu dengan meminta pelapor untuk melengkapi bukti sebagai pendukung pada perkara tersebut. Lalu melakukan koordinasi dengan piket reskrim untuk tindak lanjut dari laporan yang telah diterima dan jika terdapat rekomendasi dari reskrim maka akan dibuatkan laporan pengaduan dan penanganan untuk korbannya, langkah awal yang dilakukan yaitu memeriksa apakah ada luka atau kesehatan yang terganggu akibat kekerasan pada tindak pidana yang terjadi, jika ditemukan maka korban akan dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan visum. Selanjutnya pelapor akan dimintai keterangan dan dihubungi oleh penyidik untuk tindak lanjut perkara tersebut. Adapun ketika

⁴² Aipda Wempi A.W, wawancara (5 November 2024).

korban ditemui trauma makan untuk layanan psikologi, Unit PPA Polres Mojokerto Kota bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat.

“Sedangkan untuk pelaku kita proses sesuai SOP dan undang-undang yang mengaturnya, pelaku kami amankan beserta barang buktinya kemudian kami periksa dan ditahan sesuai dengan SOP dan undang-undang yang berlaku”⁴³

Proses tindakan untuk pelaku menurut paparan Aipda Wempi sesuai dengan SOP dan Undang-Undang TPPO, langkah awal yang dilakukan yaitu mengamankan pelaku beserta barang bukti kasus tersebut, selanjutnya akan diperiksa dan tahan sesuai SOP dan undang-undang yang berlaku.

Selain Dinas Sosial ada beberapa instansi yang bekerja sama dengan Unit PPA Polres Mojokerto Kota dalam menangani istri korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bripka Randy berikut ini:

“Kami bekerjasama dalam melakukan upaya perlindungan dengan beberapa instansi yang ada. Diantaranya instansi yang terkait dan mendukung dalam penanganan korban adalah P2TP2A, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Mojokerto setempat kemudian Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Kabupaten atau Kota setempat dalam pendampingan korban atau saksi perempuan dan anak.”⁴⁴

Berdasarkan pemaparan Bripka Randy, instansi yang bekerja sama dengan Unit PPA Polres Mojokerto Kota dalam menangani korban yaitu P2TP2A, Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, Lembaga Bantuan

⁴³ Aipda Wempi A.W, wawancara (5 November 2024).

⁴⁴ Bripka Randy V., wawancara (5 November 2024).

Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mendampingi korban atau saksi TPPO baik perempuan maupun anak dalam berhadapan dengan hukum.

Unit PPA Polres Mojokerto Kota dalam melakukan upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, secara represif ada beberapa bentuk perlindungan, tahap pertama yang dilakukan pada korban yaitu berita acara interogasi untuk mengetahui perlindungan yang harus diberi pertama kali, seperti yang disampaikan oleh Brigadir Ferdinan berikut:

“Pertama kali yang kami lakukan pada korban yaitu BAI, saat BAI sementara pada korban akan terdeteksi adanya ancaman pada korban atau hal yang mengganggu kesehatan fisik atau mental korban, jika ada korban TPPO yang menderita secara fisik atau kesehatannya terganggu maka korban akan dilakukan pemeriksaan ke RSUD setempat untuk memeriksa kondisi korban dan visum, serta ditunggu hingga korban membaik setelah itu baru bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap korban.”⁴⁵

Kemudian Brigpol Armelia P.N. menambahkan:

“Begitu pula ketika ditemukan kondisi psikis korban yang terganggu saat pemeriksaan maka upaya yang diberikan kepada istri korban TPPO adalah koordinasi dengan pihak P2TP2A Dinas Sosial untuk pendampingan korban dan memperoleh pemulihan psikis korban dengan layanan psikologi.”⁴⁶

Ketika proses berita acara interogasi pada korban ditemui kesehatan fisik yang terganggu maka, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan korban ke RSUD setempat dan visum, serta akan dilakukan interogasi lebih lanjut ketika kesehatan korban sudah membaik. Sama

⁴⁵ Brigadir Ferdinan., wawancara (5 November 2024).

⁴⁶ Brigpol Armelia P.N., wawancara (5 November 2024).

halnya ketika korban mengalami gangguan kesehatan mental atau trauma pasca kejadian yang dialami, maka Unit PPA Polres Mojokerto Kota akan berkoordinasi dengan pihak P2TP2A untuk layanan psikologi korban.

Brigadir Ferdinan menambahkan pernyataan:

“Pada kasus RG dan NC kemarin juga terdapat anak pelaku dan korban yang menyaksikan tindak pidana perdagangan istri ini dikamar hotel untuk memuaskan nafsu pembelinya, maka anak tersebut juga menjadi korban dan dilakukan pendampingan untuk menyembuhkan dari trauma yang dialami, hal ini kami bekerjasama dengan P2TP2A dan Dinas Sosial setempat untuk memberikan layanan psikologi. Istri dan anaknya juga dirawat dirumah aman sampai kondisi membaik dan dapat dikembalikan pulang pada keluarga atau masyarakat”⁴⁷

Hal ini selaras dengan penjelasan Wahyuningtyas:

“Terkait kejadian TPPO kemarin itu, kami melakukan perlindungan pada istri dan anak yang menjadi korban TPPO tersebut, kami menangani secara psikis korban yang mengalami trauma pasca kejadian mbak.”⁴⁸

Brigadir Ferdinan menambahkan pernyataan, jika pada saat kejadian terdapat anak korban yang menyaksikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak tersebut juga menjadi korban dan mengalami trauma yang buruk, sehingga perlu untuk mendapatkan penanganan secara psikologi, hal ini selaras dengan keterangan dari Wahyuningtyas selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender P2TP2A Kabupaten Mojokerto.

⁴⁷ Brigadir Ferdinan, wawancara (5 November 2024).

⁴⁸ Wahyuningtyas, wawancara (13 Mei 2024).

Selain bekerjasama dengan P2TP2A dalam menangani psikologi korban, Brigadir Ferdinan juga memaparkan bahwa terdapat perlindungan sosial yang diberikan pada korban. Berikut paparan hasil wawancara dengan Brigadir Ferdinan:

“Kita juga memanggil tokoh agama serta tokoh masyarakat dilingkungan korban tinggal untuk memberi penjelasan dan bekerja sama melindungi korban di lingkungan sekitar, seperti pencegahan supaya korban tidak diasingkan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar.”⁴⁹

Perlindungan hukum pada lingkungan sosial masyarakat tempat tinggal korban merupakan hal yang penting, guna melindungi korban dari diskriminasi pasca tindak kejahatan yang ada. Terutama kasus ini adalah kasus yang sensitif karena tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami pada istrinya sendiri, tentu menjadi sorotan di masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut maka Unit PPA Polres Mojokerto Kota melakukan perlindungan dengan memanggil tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersinergi menjaga martabat yang dimiliki oleh korban dan memberi pemahaman masyarakat untuk berbuat baik kepada korban dan bijak dalam menanggapi kasus ini.

“Bahkan jika dijumpai korban yang memiliki kesulitan ekonomi maka pihak Unit PPA bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan serta lapangan pekerjaan pada istri korban TPPO”⁵⁰

Hal serupa juga diutarakan oleh Wahyuningtyas:

“Setelah kami tangani secara psikologi, kasus kemarin itu Dinas Sosial juga turut andil dalam memberikan penanganan pada ekonomi korban mbak. Dinas Sosial memberi lapangan

⁴⁹ Brigadir Ferdinan wawancara (5 November 2024).

⁵⁰ Aipda Wempi A.W, wawancara (5 November 2024).

pekerjaan pada korban karena kemarin ditemui korban kondisi kekurangan ekonomi dan suaminya yang menjadi tulang punggung keluarga sekarang dipenjarakan”⁵¹

Unit PPA Polres Mojokerto Kota bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk memberikan perlindungan secara ekonomi bagi istri korban TPPO dengan memberi lapangan pekerjaan pada korban. Hal ini memiliki pengaruh besar bagi istri korban TPPO yang mana suaminya sebagai pelaku terjerat jeruji besi dan tidak dapat menafkahi istrinya kembali. Bantuan berupa lapangan pekerjaan yang diberikan memenuhi hak korban yang hilang karena perbuatan suaminya. Lapangan pekerjaan ini juga berguna untuk korban dan anak korban melangsungkan hidupnya.

Selain perlindungan yang diberikan pada istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, Unit PPA Polres Mojokerto Kota juga melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang pada masyarakat Kota Mojokerto.

“Program preventif yang dilakukan oleh Unit PPA yaitu melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di instansi terkait seperti kelurahan atau di kantor dinas pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah adanya tindak pidana yang rentan terjadi dimasyarakat seperti kekerasan, TPPO yang lagi marak dan sejenisnya yang korbannya adalah perempuan atau anak. Sosialisasi ini kami gaungkan bersama Kanit PPA beserta anggota.”⁵²

Untuk melakukan pencegahan tindak pidana pada perempuan dan anak di Kota Mojokerto, terutama pencegahan Tindak Pidana

⁵¹ Wahyuningtyas, wawancara (13 Mei 2024).

⁵² Brigpol Armelia P.N., wawancara (5 November 2024).

Perdagangan Orang, Unit PPA Polres Mojokerto Kota bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Mojokerto serta instansi daerah seperti kelurahan dan kantor dinas pemerintahan dengan tujuan untuk pemerataan sosialisasi pada masyarakat sehingga waspada dan menghindari perbuatan melanggar hukum tersebut.

“Kami memberi perlindungan hukum pada korban TPPO dengan beberapa instansi terkait secara gratis dan selama ini belum ada kendala karena unit PPA juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti P2TP2A, LBH dan Dinas lain yang terkait.”⁵³

Unit PPA bekerja sama dengan beberapa instansi memberi perlindungan hukum pada korban TPPO secara gratis tanpa dipungut biaya. Selama proses perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban TPPO, Unit PPA Polres Mojokerto Kota dengan instansi-instansi yang terkait bekerja sama dengan baik sehingga tidak ditemukan kendala yang krusial pada proses penanganan atau perlindungan korban.

2. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban TPPO Oleh Unit PPA Polresta Mojokerto Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jasser Auda

Upaya perlindungan hukum Unit PPA Polres Mojokerto Kota terhadap istri sebagai korban TPPO merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau UUPTPO dan implementasi Peraturan

⁵³ Brigpol Indira D.K, wawancara (5 November 2024).

Kapolri No. POL 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota berupa perlindungan, penanganan serta pemulihan. Upaya-upaya ini akan dianalisis menggunakan enam fitur dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Berikut paparan analisis dengan menggunakan enam fitur dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang diusung oleh Jasser Auda.

1. Fitur Kognitif

Musawibah atau para pembenar merupakan kelompok fakih yang populer pada literatur hukum Islam. Mereka menyatakan sekumpulan hukum yaitu asumsi-asumsi pada seorang mujtahid, ketika mujtahid mengkaji sebuah nas. Hal ini membuat perbedaan yang tampak jelas antara ide atau pikiran manusia dengan wahyu ilahi. *Musawibah* memberi kesimpulan tentang sebuah pendapat hukum yang berbeda, sebesar apapun tingkat perbedaannya, seluruhnya merupakan benar dan sah.⁵⁴

Watak dari penerapan fitur kognitif akan membawa suatu proses analisis yang identik dengan *musawibah*, bahwa hukum-hukum memiliki nilai dari pemikiran ahli fikih

⁵⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pertama (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 254.

sebagai kebenaran yang paling potensial dan pendapat hukum yang berbeda seluruhnya merupakan gagasan yang sah terhadap suatu kebenaran.⁵⁵ Jadi fitur yang diusung Jasser ini, memahami wahyu Ilahi dengan kognisi manusia untuk menghadapi kasus kontemporer. Keduanya adalah hal berbeda, namun benar dan saling berkaitan.

Perlindungan terhadap istri korban tindak pidana perdagangan orang merupakan pendapat atau ijtihad pemikiran manusia yang berlandaskan penafsiran dari wahyu ilahi dan muncul karena adanya permasalahan dimasyarakat. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan hasil kognitif manusia dalam menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Secara sistematis fitur kognitif memisahkan fikih yang bersumber dari wahyu Ilahi dan kognisi manusia.⁵⁶ Wahyu Ilahi seperti Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas tentang perlindungan istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan bahwa suami wajib menjaga dan melindungi istri

⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam* 254.

⁵⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam* 254.

dan keluarganya, serta membimbing istri dan keluarganya agar senantiasa menjauhi larangan Allah, seperti yang termaktub pada surat At-Tahrim ayat 6.

Maka, fitur kognitif ini dapat digunakan ketika suatu aturan pada Wahyu Ilahi tidak dijelaskan secara khusus dan manusia menggunakan pertimbangan akalnya untuk melahirkan aturan atau regulasi. Regulasi hasil kognisi manusia tersebut disahkan oleh pemerintah dengan tujuan menanggulangi dan melindungi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi korban.

2. Fitur Kemenyeluruhan

Modernisasi Islam memperkenalkan fitur holisme (cara pandang yang menyeluruh), yaitu fitur tafsir tematik. Turabi menjelaskan bahwa pendekatan penyatuan (tauhid) atau holistik menuntut sejumlah metode pada berbagai tingkat. Di lain sisi, pendekatan tafsir tauhidi menuntut pendekatan holistik atau cara pandang yang menyeluruh terhadap permasalahan dimuka bumi beserta komponen dan aturan yang mempengaruhinya. Pendekatan ini juga menyangkut pengetahuan manusia.⁵⁷

⁵⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam* 260.

Jasser Auda menawarkan fitur ini untuk menerapkan kerangka berpikir dalam fikih. Oleh sebab itu, Jasser memiliki pandangan, seharusnya *maqāṣid al-syarī'ah* ini tidak diambil dari satu sudut pandang namun, banyak sudut pandang yang digunakan sehingga lebih universal dan bisa diterima khalayak luas.⁵⁸

Peneliti menggunakan pendekatan holistik pada analisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota, bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya fokus pada satu sudut pandang, misalnya ayat hukum atau norma yang berlaku. Namun, Unit PPA dalam melakukan perlindungan hukum pada korban dengan pertimbangan yang menyeluruh dan mencakup beberapa aspek.

Pertama, dalam sudut pandang *syari'at* terdapat wahyu Ilahi berupa ayat yang mengarah peran suami pada istrinya yang seharusnya melindungi, tidak menjadikan istrinya sepertinya barang yang dapat dipergilirkan, senantiasa berbuat baik pada istri, tidak membawa *mudharat* dan

⁵⁸ Dedisyah Putra, Asrul Hamid, dan Martua Nasution, "Metodelogi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4 (Juni 2022): 94.

menggaulinya dengan baik, seperti yang termaktub pada QS.

An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵⁹

Perbuatan suami menyimpang dari ayat tersebut, sehingga istri kehilangan hak-haknya sesuai pada ayat tersebut. Pada persoalan ini Unit PPA Polresta Mojokerto Kota melindungi istri sebagai korban TPPO dengan suami sebagai pelaku. Hadirnya upaya perlindungan hukum oleh Unit PPA disini berperan untuk memenuhi hak-hak istri yang hilang akibat tindakan suaminya. Upaya yang diberikan sesuai dengan syariat Islam yaitu QS. An-Nisa: 19 dengan tujuan untuk memenuhi hak istri dan keadilannya sebagai korban TPPO.

⁵⁹ <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>, diakses 9 November 2024.

Kedua, pada sudut pandang yuridis, upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Mojokerto Kota telah sesuai dan menerapkan aturan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, serta *reintregasi* yang seharusnya dilakukan oleh negara atau instansi pemerintah khususnya pada korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial yang disebabkan tindak pidana perdagangan orang.⁶⁰

Sesuai dengan fitur holistik, bahwa dengan mempertimbangkan hasil pemikiran manusia, upaya perlindungan hukum pada istri sebagai korban yang diberikan Unit PPA Polres Mojokerto Kota sebagai refleksi dari wahyu Ilahi dan sesuai dengan ketentuan yuridis. Serta, upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Mojokerto Kota bertujuan untuk memberi kemaslahatan dan kesejahteraan pada istri korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Fitur Keterbukaan

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Dalam sejarahnya, fikih dianggap sebagai fitur

⁶⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terbuka. Dalam metodenya terlihat bahwa fikih merupakan fitur terbuka, dimana para *ushuliyuun* mengembangkan berbagai metode, diantaranya *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sad dzariah* untuk menemukan jawaban dari tantangan yang dihadapi.⁶¹

Fitur yang diusung Jasser ini menganjurkan para mujtahid membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam menyelesaikan masalah di era sekarang. Selain itu hasil dari ijtihad harus selalu terbuka dalam menghadapi beragam perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga fitur ini mengimplementasikan pendekatan *interdisipliner*, *multidisipliner*, dan *transdisipliner* untuk memecahkan persoalan kontemporer dan mewujudkan *maqasid*.⁶²

Jasser Auda menawarkan dua metode menuju keterbukaan (*openness*) dan pembaruan diri (*self-renewal*) dengan tujuan dalam hukum Islam yaitu perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia dan ‘keterbukaan filosofis’ diusung sebagai sebuah metode pembaruan diri (*self-renewal*) dalam sistem hukum Islam.

⁶¹ Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda,” *KIIIES* 5.0 3 (2024): 234.

⁶² Faiqotul Himmah Zahroh, “Pandangan Maqasid Al-Shari’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda,” *Al-I’jaz* 3 (Juni 2021): 27.

Sering dijumpai kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki pada masyarakat, terutama di dalam lingkup keluarga. Budaya patriarki ini masih marak dihidupkan pernikahan. Budaya ini memposisikan laki-laki lebih unggul, memiliki kekuasaan penuh. Perempuan menjadi termarginalkan dan dituntut selalu patuh pada laki-laki atau suaminya.⁶³ Mirisnya lagi, dampak patriarki ini membuat istri patuh, tunduk pada suaminya dan tidak bisa melawan. Hal ini menyebabkan munculnya kasus perdagangan istri yang dilakukan oleh suami.

Kasus perdagangan istri yang dilakukan oleh suaminya ini merupakan kasus kontemporer yang mana memerlukan penanganan yang sesuai dengan kasus yang terbilang baru di masa sekarang. Menurut peneliti dengan adanya Unit PPA Polres Mojokerto Kota sebagai instansi yang dapat melindungi hak-hak istri sebagai korban TPPO dengan mencakup seluruh perlindungan korban, baik secara psikis, medis, ekonomi maupun sosial.

Respon Unit PPA dalam kasus ini merupakan mekanisme pembaharuan dan telah sesuai dengan fitur keterbukaan yang diusung Jasser Auda. Tanggapan yang diberikan telah selaras

⁶³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, IV (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2014), 246.

dengan tantangan kasus baru yang dihadapi pada zaman sekarang ini, serta sebagai implementasi dari Peraturan Kapolri No. POL 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tujuan kemaslahatan pada korban.

4. Fitur Hierarki

Ciri dari fitur hierarki ini yaitu memiliki struktur, sebuah sistem terbentuk dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Terdapat hubungan saling berkaitan untuk menentukan tujuan dan fungsi yang dituju. Fitur hierarki ini memiliki tujuan untuk memperbaiki jangkauan *maqāṣid* dan mengerucutkan *maslahah* pada suatu persoalan tertentu.⁶⁴

Jasser membagi hierarki menjadi 3 kategori:

Pertama, yaitu *Al-Ammah*, dalam kategori ini mencakup seluruh masalah yang terdapat pada perilaku *tasyri'* dan cenderung bersifat universal, contohnya seperti keadilan, kesetaraan dan aktivitas toleransi.⁶⁵ Penanganan yang

⁶⁴ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 112.

⁶⁵ Putra, Hamid, dan Nasution, "Metodelogi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam," 96.

diberikan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota terhadap istri sebagai korban TPPO yang tergolong pada kategori *Al-Ammah* yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mana hak-hak istri sebagai korban tersebut merupakan melekat pada setiap manusia secara universal yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi sejak lahir.

Kedua, yaitu *Al-Khassah* yakni terkait *masalah* permasalahan tertentu. Dalam kategori ini, perlindungan pada korban membutuhkan penanganan yang khusus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Unit PPA Polres Mojokerto Kota menangani perlindungan secara khusus pada istri sebagai korban, misalnya ketika korban mengalami penderitaan fisik maka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh RSUD setempat dan ketika korban mengalami penderitaan secara psikis maka berkolaborasi dengan P2TP2A dalam layanan psikologi dan rumah aman. Unit PPA juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberi bantuan terhadap ekonomi korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan terpenuhinya hak-hak khusus yang dibutuhkan korban dengan penanganan yang telah sesuai dengan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Ketiga, yaitu *Al-Juz'iyah*, yakni mengenai *masalah* inti atas suatu permasalahan. Pada persoalan ini, Unit PPA

Polres Mojokerto Kota memberi perlindungan hukum dengan tujuan *masalah* pada istri sebagai korban TPPO dan mengimplementasikan perlindungan dan penanganan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Kapolri No. POL 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fitur hierarki ini saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama yaitu terpenuhinya hak-hak istri sebagai korban TPPO yang hilang, yang mana dilaksanakan secara sistematis dan efektif sehingga mencapai kemaslahatan pada korban dan sesuai dengan tujuan aturan negara yang berlaku.

5. Fitur Multidimensi

Fitur yang ditawarkan Jasser ini menekankan bahwa dalam menghadapi suatu persoalan harus dilihat dari berbagai dimensi, tidak cukup dari satu dimensi. Pandangan yang sempit akan menimbulkan kontradiksi, seperti munculnya *taarud al-dilalah* yaitu perselisihan antar ayat.

Menggunakan fitur multidimensi ini untuk menyelesaikan masalah perselisihan antar ayat atau wahyu Ilahi.⁶⁶

Penafsiran dari Q.S. An-Nisa' ayat 34, Asma Barlas menggaris bawahi salah satu aspek yang menurut sudut pandangnya memiliki potensi dan mengarah pada pemahaman patriarkis, yaitu mengenai hak suami memukul istrinya ketika ia tidak patuh (*nusuz*). Asma Barlas mengetahui, jika hal ini umat muslim dalam menghadapi persoalan keluarga merujuk dari Al-Qur'an, maka keliru dan tidak relevan dengan konsep kesetaraan didalam Al-Qur'an.⁶⁷ Hal ini menyebabkan suami bersikap superior dan semena-mena terhadap perempuan jika mengartikan secara langsung dari Al-Qur'an seperti pendapat Asma Barlas.

Kondisi demikian, jika diartikan pada satu sudut pandang mengarah pada laki-laki dapat melakukan kekerasan pada perempuan jika tidak patuh padanya. Hal ini dilingkungan keluarga sangat berbahaya dan bisa menimbulkan pemaksaan untuk sebuah tindakan seperti suami yang memperdagangkan istrinya dan mengancamnya dengan kekerasan jika istri tidak patuh. Hal ini juga menyebabkan suami dapat menggunakan dalil tersebut untuk semena-mena

⁶⁶ Fatimawali, Abidin, dan Jumat, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," 234.

⁶⁷ Wa'ang Subangkit dkk., "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an," *AWSATH: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, t.t., 37.

pada istrinya ketika tidak patuh, serta merasa ia lebih berkuasa.

Sedangkan pada sudut pandang yang lain, Islam mengajarkan kesetaraan pada laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih superior diantara keduanya, seperti pada QS. Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini memberikan gambaran kepada umat Islam tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah maupun aktivitas sosial, misalnya dalam kehidupan berumah tangga. Ayat ini juga menekankan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk membebaskan diskriminasi pada seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan seluruhnya setara tidak ada yang lebih superior maupun sebaliknya. Keduanya memiliki kedudukan dan hak yang sama dimata Allah Swt.⁶⁸

Dalam menghadapi dalil-dalil yang kontradiktif, peneliti menganalisis menggunakan fitur multidimensi dengan mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mendamaikan pertentangan antar ayat tersebut serta mengedepankan maslahat dan melihat dari sudut pandang yang lain. Seperti persoalan yang sedang dihadapi yaitu ayat-ayat yang bertentangan berkaitan dengan *wrf*, maka harus dilihat dari

⁶⁸ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 13 (2013): 374.

sisi *maqāṣid* universalitas yang mana didalamnya mencakup hak asasi manusia.⁶⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA telah selaras dengan konsep *maqāṣid* universalitas yaitu mengedepankan hak asasi manusia untuk keamanan, perlindungan dari diskriminasi dan kemaslahatan korban.

6. Fitur Kebermaksudan

Kebermaksudan disini mencakup kelima fitur yang telah dipaparkan, bahwa seluruhnya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* dan terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Upaya perlindungan yang diberikan Unit PPA Polres Mojokerto Kota sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban yang hilang karena TPPO yang dilakukan oleh suaminya selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan pada korban. Upaya yang dilakukan juga telah selaras dengan nas dalam Al-Qur'an. Serta upaya yang dilakukan berdasarkan analisis fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda mencapai bentuk-bentuk perlindungan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

⁶⁹ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 115.

Pertama, yaitu terpenuhi perlindungan agama pada korban, karena Unit PPA berhasil memberhentikan tindakan TPPO yang menyimpang dengan syariat agama Islam. *Kedua*, yaitu perlindungan jiwa, HAM harkat dan martabat pada korban, dengan adanya penanganan visum dan perlindungan kesehatan yang diberikan Unit PPA pada korban yang mengalami gangguan kesehatan, dapat melindungi jiwa korban TPPO dan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada korban.

Ketiga, yaitu perlindungan akal atau psikis pada korban, dengan adanya pelayanan psikologi yang diberikan Unit PPA dengan bekerja sama dengan P2TP2A hingga korban pulih dan sehat kembali dari trauma. *Keempat*, perlindungan harta pada korban, Unit PPA berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan lapangan pekerjaan sebagai upaya perlindungan pada ekonomi. *Kelima*, perlindungan terhadap keturunan/keluarga, dalam hal ini Unit PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melindungi anak korban yang terdampak kasus ini dan memberi fasilitas rumah aman. Tindakan perlindungan hukum yang diberikan unit PPA juga melindungi korban dari tindakan zina yang memberi dampak negatif pada keturunan kedepannya.

Tabel 5. Analisis Fitur Jasser Auda

No.	Fitur Jasser Auda	Hasil Analisis
1.	Kognitif	Wahyu Ilahi: Perlindungan anak dan istri (QS. At-Tahrim: 6). Kognisi Manusia: UU No. 21 Tahun 2007.
2.	Kemenyeluruhan	Syariat: Larangan kekerasan seksual pada istri, larangan menjadikan istri seperti barang yang digilirkan (QS. An-Nisa: 19). Yuridis: Perlindungan hak-hak pada perempuan/istri sebagai korban TPPO UU No. 21 Tahun 2007.
3.	Keterbukaan	Keterbukaan (<i>opennes</i>): Menanggapi kasus baru dengan cara pandang yang terbuka. Pembaruan diri (<i>self renewal</i>): Respon Unit PPA pada perlindungan hak-hak kasus kontemporer (istri sebagai korban TPPO) .
4.	Hirarki	<i>Al-Ammah</i> : Perlindungan hak istri dan HAM <i>Al-Khassah</i> : Penanganan spesifik oleh Unit PPA <i>Al-Juz'iyah</i> : Penanganan dan perlindungan sesuai dengan tujuan UU No. 21 Tahun 2007 dan Peraturan Kapolri No. POL 10 Tahun 2007.
5.	Multidimensi	Dalil-dalil kontradiktif: Penafsiran Asma Barlas dari Q.S. An-Nisa' ayat 34 dengan QS. Al-Hujurat ayat 13. Solusi: Upaya yang diberikan oleh Unit PPA sesuai dengan konsep <i>maqāṣid</i> universalitas dengan mengedepankan HAM dan kemaslahatan.
6.	Kebermaksudan	Hasil Keseluruhan Fitur: hasil dari serangkaian fitur membuktikan perlindungan yang diberikan Unit PPA sesuai dengan tujuan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .

Tabel 6. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

No.	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Upaya Perlindungan oleh Unit PPA	Hasil
1.	<i>Hifdzuddin</i> (Perlindungan Agama)	Unit PPA berhasil memberhentikan tindakan TPPO yang menyimpang dengan syariat agama Islam.	Terpenuhi
2.	<i>Hifdzul Nafs/ Irdhi</i> (Perlindungan Jiwa, HAM, Harkat dan Martabat)	Unit PPA memberikan penanganan visum dan pemeriksaan kesehatan bagi korban yang mengalami gangguan kesehatan.	Terpenuhi
3.	<i>Hifdzul Aqli</i> (Perlindungan Akal/Psikis)	Unit PPA bekerja sama dengan P2TP2A memberikan pelayanan psikologi bagi korban yang mengalami trauma.	Terpenuhi
4.	<i>Hifdzul Mal</i> (Perlindungan Harta/ Bantuan Sosial)	Unit PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial memberikan bantuan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi korban.	Terpenuhi
5.	<i>Hifdzul Nasl</i> (Perlindungan Keterunan/Keluarga)	Unit PPA bekerja sama dengan P2TP2A dan Dinas Sosial memberikan layanan psikologi bagi anak yang turut menjadi korban dan memberikan fasilitas rumah aman.	Terpenuhi

Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Polres Mojokerto Kota dengan dianalisis menggunakan pisau analisis enam fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda menjelaskan, bahwa telah memenuhi lima unsur tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Dalam memberi perlindungan hukum pada istri sebagai korban TPPO, Unit PPA memiliki 2 jenis upaya. Pertama, yaitu upaya represif dengan menerima laporan yang masuk terkait kasus TPPO dan korban akan dimintai keterangan. Jika korban mengalami gangguan kesehatan akibat TPPO yang dialami maka Unit PPA memberi penanganan berupa visum dan pemeriksaan kesehatan hingga pulih. Selanjutnya, jika ditemukan korban dengan kondisi trauma atau gangguan psikis maka korban akan dilakukan pemeriksaan psikologis bekerja sama dengan P2TP2A sampai korban pulih, ketika korban membutuhkan penanganan di rumah aman maka akan difasilitasi. Adapun Unit PPA juga melindungi korban dari segi sosial dengan memberi pemahaman pada tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar untuk melindungi korban dilingkungan masyarakat. Ketika korban membutuhkan bantuan hukum, Unit PPA juga bekerja sama dengan LBH yang ditunjuk oleh pemerintahan setempat. Jika ditemukannya kekurangan ekonomi korban maka Unit PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan lapangan pekerjaan pada korban. Terakhir, tindakan

yang dilakukan Unit PPA pada pelaku TPPO yaitu diamankan dan diproses dengan SOP yang berlaku dan Undang-Undang terkait hingga penahanan. Kedua, upaya preventif yang dilakukan Unit PPA yaitu melakukan sosialisasi terkait TPPO pada masyarakat melalui perantara lembaga pemerintah, kelurahan dan sekolah-sekolah.

2. Analisis perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA pada istri sebagai korban berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang diusung Jasser Auda menggunakan enam fitur sebagai pisau dalam menganalisis kasus ini. Hasil analisis yang dilakukan peneliti dengan fitur kognitif, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hirarki, fitur multidimensi dan kebermasudan bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa dan kehormatan, perlindungan akal, perlindungan harta dan terakhir perlindungan keturunan pada istri korban TPPO.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis terkait upaya perlindungan hukum istri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota, peneliti menyadari akan keterbatasan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menyelidiki lebih lanjut dampak yang dirasakan terkait upaya perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Mojokerto Kota pada istri sebagai korban TPPO.
2. Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk korban dan anggota keluarga yang mengalami kasus TPPO, karena dengan hal ini akan menghasilkan sudut pandang yang lebih beragam tentang upaya perlindungan hukum yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Skripsi, Website

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Pertama. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- A'yuni, Rijaal Qurrota, Dede Mulyadi, dan Rista Erika. "Pendidikan Diri dan Anggota Keluarga Perspektif Q.S At Tahrim Ayat 6." *ALMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (3 Mei 2023): 1–9. <https://doi.org/10.63018/jpi.v1i01.4>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *h FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, Januari 2024, 1–25. <https://doi.org/10.11111>.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. IV. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2014.
- Efritadewi, Ayu, Mhd Saiful Anwar, dan Sinja Ardiandy. "Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang" 3, no. 2 (2023).
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *KIIIES 5.0 3* (2024): 232–37.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret 2018): 97–118.
- Gunawan, Andre. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial." Universitas Lampung, 2024.

<https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>, diakses 9 November 2024.

Irawan, Ah. Soni. “MaqaShid al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3 (April 2022): 39–55.

Kiling, Indra Yohanes, dan Beatriks Novianti Kiling-Bunga. “Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (16 Juni 2020): 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu88>.

Ni’ami, Mohammad Fauzan, dan Bustami. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20 (Juni 2021): 91–102.

Paryadi. “MAQASHID SYARIAH :DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA.” *Cross-border* 4 (Desember 2021): 201–16.

Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, dan Martua Nasution. “Metodelogi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4 (Juni 2022): 77–100.

Putri, Anggie Rizqita Herda, dan Ridwan Arifin. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia).” *Res Judicata* 2, no. 1 (31 Juli 2019): 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.

Rahardjo, Layli Munika. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” , Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” no. 118 (2009).

Subangkit, Wa’ang, Heni Nuraeni Hasan, Dede Lukman, dan Ihya Ulumuddin. “Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an.” *AWSATH: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, t.t., 32–44.

Suhra, Sarifa. “KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM.” *Jurnal Al-Ulum* 13 (2013): 373–94.

Ulya, Nanda Himmatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah,” 1, 4 (2021): 1–21. <http://dx.doi.org/10.18860/jifas.v4i1.11839>.

Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqasid Al-Shari‘Ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda.” *Al-I’jaz* 3 (Juni 2021): 19–30.

Zakiri, Zia. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar).” *JIM Bidang Hukum Pidana* 1 (2017): 190–98.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Peraturan Kapolri No. POL 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Izin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2518 /F.Sy.1/TL.01/06/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 11 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Polres Mojokerto Kota
Jl. Bhayangkara No.25, Mergelo, Sentanan, Magersari, Kota Mojokerto

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Selvia Nurul Chofifah
NIM : 210201110125
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana
Perdagangan Manusia Oleh Suami Perspektif Maqashid Syariah**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Surat Jawaban



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR MOJOKERTO KOTA
Jalan Bhayangkara 25, Mojokerto 61312**

Mojokerto, 27 Juni 2024

Nomor : B/524/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim
Klasifikasi : biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : Pemberitahuan.

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di
Malang

1. Rujukan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B- 2518 /F.Sy.1/TL.01/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Pra-Penelitian Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Oleh Suami Perspektif Maqashid Syariah.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Polres Mojokerto Kota tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa Fakultas Syariah Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama SELVIA NURUL CHOFIFAH, Nim 210201110125 untuk mengadakan Pra Research dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Oleh Suami Perspektif Maqashid Syariah.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO KOTA
Pih. Kasatreskrim


INSPEKTUR POLISI SATU NRP 86060673

Tembusan:

1. Kapolres Mojokerto Kota.
2. Kabag SDM Polres Mojokerto Kota.



Lampiran 3 – Foto Wawancara



Lampiran 4 – Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://ak.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Selvia Nurul Chofifah
NIM/Prodi : 210201110125/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mojokerto Kota)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 September 2024	Konsultasi Judul	<i>Jamilah</i>
2	12 September 2024	Bimbingan Proposal	<i>Jamilah</i>
3	23 September 2024	Acc Proposal	<i>Jamilah</i>
4	04 November 2024	Bimbingan Bab 1-3	<i>Jamilah</i>
5	06 November 2024	Konsultasi Hasil Wawancara	<i>Jamilah</i>
6	08 November 2024	Bimbingan Bab 4	<i>Jamilah</i>
7	11 November 2024	Revisi Bab 4	<i>Jamilah</i>
8	19 November 2024	Bimbingan Bab 5	<i>Jamilah</i>
9	20 November 2024	Bimbingan Abstrak	<i>Jamilah</i>
10	21 November 2024	Acc Skripsi	<i>Jamilah</i>

Malang, 13 Desember 2024
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Selvia Nurul Chofifah

NIM : 210201110125

Alamat : RT. 002/RW. 001, Dusun Sidoduwe,
Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

TTL : Mojokerto, 29 September 2001

No. Hp : 085649485820

Email : selvianurulc@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hikmah : 2006-2008
2. SDN Cangu 2 : 2008-2014
3. SMPN 2 Jetis : 2014-2017
4. MA Al-Mawaddah : 2017-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim : 2021-2024

Riwayat Organisasi

1. Badan Pengurus Harian HMPS HKI : 2021-2022
2. Badan Pengurus Harian HMPS HKI : 2022-2023
3. Anggota Biro Pengkaderan PMII Rayon "Radikal Al-Faruq" : 2022-2023